

BAB I PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi Indonesia memasuki sebuah dekade baru. Setelah diratifikasinya beberapa perjanjian dan komitmen global (AFTA, WTO, GATTs) oleh pemerintah Negara RI, maka dunia semakin mencair dalam berhubungan dan berinteraksi. Berbagai macam parameter kualitas akan dipasang untuk menstandarkan mutu dan kualitas lulusan di berbagai belahan bumi. Pada tahun 2013, **ASEAN Economic Community** telah mempersiapkan AFTA 2012. Berbagai kesepakatan dan kesepahaman antar Negara-negara di ASEAN mulai ditetapkan. *Roadmap* atau peta pengembangan mobilitas bebas tenaga kerja profesional antar Negara di ASEAN telah dibentangkan. Perkembangan *roadmap* tersebut dimulai semenjak tahun 2008 dengan melakukan harmonisasi berbagai peraturan dan sistem untuk memperkuat institusi pengembang SDM.

Kemudian pada tahun 2010 mulailah disepakati *Mutual Recognition Agreement* (MRA) untuk berbagai pekerjaan dan profesi. Beberapa bidang profesi yang telah memiliki MRA hingga tahun ini adalah: (1) *engineers*; (2) *architect*; (3) *accountant*; (4) *land surveyors*; (5) *medical doctor*; (6) *dentist*; (7) *nurses*, dan (8) *labor in tourism*. Atas dasar prinsip kesetaraan mutu serta kesepahaman tentang kualifikasi dari berbagai bidang pekerjaan dan profesi di era global, maka diperlukanlah sebuah parameter kualifikasi secara internasional dari lulusan pendidikan di Indonesia.

Selain alasan tuntutan paradigma baru pendidikan global di atas, secara internal, kualitas pendidikan di Indonesia sendiri, terutama pendidikan tinggi memiliki disparitas yang sangat tinggi. Antara lulusan S1 program studi satu dengan yang lain tidak memiliki kesetaraan kualifikasi, bahkan pada lulusan dari program studi yang sama. Selain itu, tidak juga dapat dibedakan antara lulusan pendidikan jenis akademik, dengan vokasi dan profesi. Carut marut kualifikasi pendidikan ini membuat akuntabilitas akademik lembaga pendidikan tinggi semakin turun.

Pada tahun 2012, melalui Peraturan Presiden no 08 Tahun 2012, dorongan sekaligus dukungan untuk mengembangkan sebuah ukuran kualifikasi lulusan pendidikan Indonesia dalam bentuk sebuah kerangka kualifikasi, yang kemudian dikenal dengan nama Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). PerPres No.8 tahun 2012 secara lengkap berbunyi:

Pasal 1.

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

“Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor”

KKNI juga disusun sebagai respons dari ratifikasi yang dilakukan Indonesia pada tanggal 16 Desember 1983 dan diperbaharui tanggal 30 Januari 2008 terhadap konvensi UNESCO tentang pengakuan pendidikan diploma dan pendidikan tinggi (*the International Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in Asia and the Pasific*). Konvensi tersebut telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2007 (16 November 2007). Dalam hal ini dengan adanya KKNI maka negara-negara lain dapat

menggunakannya sebagai panduan untuk melakukan penilaian kesetaraan capaian pembelajaran serta kualifikasi tenaga kerja baik yang akan belajar atau bekerja di Indonesia maupun sebaliknya apabila akan menerima pelajar atau tenaga kerja dari Indonesia.

Perjalanan perubahan kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia. Tahun 1994 melalui SK Mendiknas No. 056/U/1995 tentang Kurikulum Nasional, yang mengutamakan ketercapaian penguasaan IPTEKS, oleh karenanya disebut sebagai Kurikulum Berbasis Isi. Pada model kurikulum ini, ditetapkan mata kuliah wajib nasional pada program studi yang ada. Kemudian pada tahun 2000, atas amanah UNESCO melalui *konsep the four pillars of education*, yaitu *learning to know, learning to do, learning to be* dan *learning to live together*, Indonesia merekonstruksi konsep kurikulumnya dari berbasis isi ke Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Kurikulum era tahun 2000/2002 ini mengutamakan pencapaian kompetensi, sebagai wujud usaha untuk mendekatkan pendidikan pada kondisi pasar kerja dan industri.

Dengan dorongan perkembangan global yang saat ini dituntut adanya pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah disetarakan secara internasional, dan dikembangkannya KKNI, maka kurikulum semenjak tahun 2012 mengalami sedikit pergeseran dengan memberikan ukuran penyetaraan capaian pembelajarannya. Kurikulum ini masih mendasarkan pada pencapaian kemampuan yang telah disetarakan untuk menjaga mutu lulusannya. Kurikulum ini dikenal dengan nama Kurikulum Pendidikan Tinggi.

A. Peran Kurikulum di dalam Sistem Pendidikan Tinggi

Kurikulum memiliki makna yang beragam baik antar negara maupun antar institusi penyelenggara pendidikan. Hal ini disebabkan adanya interpretasi yang berbeda terhadap kurikulum, yaitu dapat dipandang sebagai suatu rencana (*plan*) yang dibuat oleh seseorang atau sebagai suatu kejadian atau pengaruh aktual dari suatu rangkaian peristiwa.

Sedangkan menurut Permenristekdikti no 44 tahun 2015:

“Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.”

Kurikulum dapat berperan sebagai:

1. Sumber kebijakan manajemen pendidikan tinggi untuk menentukan arah penyelenggaraan pendidikannya;
2. Filosofi yang akan mewarnai terbentuknya masyarakat dan iklim akademik;
3. Patron atau pola pembelajaran, yang mencerminkan bahan kajian, cara penyampaian dan penilaian pembelajaran;
4. Atmosfer atau iklim yang terbentuk dari hasil interaksi manajerial PT dalam mencapai tujuan pembelajarannya;
5. Rujukan kualitas dari proses penjaminan mutu; serta
6. Ukuran keberhasilan PT dalam menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dari penjelasan ini, nampak bahwa kurikulum tidak hanya berarti sebagai suatu dokumen saja, namun merupakan suatu rangkaian proses yang sangat krusial dalam pendidikan.

B. KKNi dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau disingkat KKNi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Pernyataan ini ada dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Sangat penting untuk menyatakan juga bahwa KKNi merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional dan pelatihan yang dimiliki negara Indonesia. Maknanya adalah, dengan KKNi ini memungkinkan hasil pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, diperlengkapi dengan perangkat ukur yang memudahkan dalam melakukan penyepadanan dan penyejajaran dengan hasil pendidikan bangsa lain di dunia. KKNi juga menjadi alat yang dapat menyaring hanya orang atau SDM yang berkualifikasi yang dapat masuk ke Indonesia.

Dengan fungsi yang komprehensif ini menjadikan KKNi berpengaruh pada hampir setiap bidang dan sektor di mana sumber daya manusia dikelola, termasuk di dalamnya pada sistem pendidikan tinggi, utamanya pada kurikulum pendidikan tinggi.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau disingkat KKNi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Pernyataan ini ada dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Sangat penting untuk menyatakan juga bahwa KKNi merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional dan pelatihan yang dimiliki negara Indonesia. Maknanya adalah, dengan KKNi ini memungkinkan hasil pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, diperlengkapi dengan perangkat ukur yang memudahkan dalam melakukan penyepadanan dan penyejajaran dengan hasil pendidikan bangsa lain di dunia. KKNi juga menjadi alat yang dapat menyaring hanya orang atau SDM yang berkualifikasi yang dapat masuk ke Indonesia.

Dengan fungsi yang komprehensif ini menjadikan KKNi berpengaruh pada hampir setiap bidang dan sektor di mana sumber daya manusia dikelola, termasuk di dalamnya pada sistem pendidikan tinggi, utamanya pada kurikulum pendidikan tinggi.

C. KKNi Sebagai Tolok Ukur

Pergeseran wacana penamaan kurikulum pendidikan tinggi dari KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) ke penamaan Kurikulum Pendidikan Tinggi (K-DIKTI) memiliki alasan yang penting yaitu:

- a) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) memberikan parameter ukur berupa jenjang kualifikasi dari jenjang 1 terendah sampai jenjang 9 tertinggi. Setiap jenjang KKNI bersepadan dengan level Capaian Pembelajaran (CP) program studi pada jenjang tertentu, yang mana kesepadannya untuk pendidikan tinggi adalah level 3 untuk D1, level 4 untuk D2, level 5 untuk D3, level 6 untuk D4/S1, level 7 untuk profesi (setelah sarjana), level 8 untuk S2, dan level 9 untuk S3.
- b) CP pada setiap level KKNI diuraikan dalam deskripsi sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, tanggung jawab dan hak dengan pernyataan yang ringkas yang disebut dengan deskriptor generik. Masing masing deskriptor mengindikasikan kedalaman dan level dari CP sesuai dengan jenjang program studi.
- c) K-DIKTI sebagai bentuk pengembangan dari KBK menggunakan level kualifikasi KKNI sebagai pengukur CP sebagai bahan penyusun kurikulum suatu program studi.
- d) Perbedaan utama K-DIKTI dengan KBK dengan demikian adalah pada kepastian dari jenjang program studi karena CP yang diperoleh memiliki ukuran yang pasti.

D. Capaian Pembelajaran sebagai Bahan Utama Penyusunan K-DIKTI

Akuntabilitas penyusunan K-DIKTI dapat dipertanggung jawabkan dengan adanya KKNI sebagai tolok ukur dalam penyusunan Capaian Pembelajaran (CP). Secara khusus kewajiban menyusun CP yang menggunakan tolok ukur jenjang KKNI dinyatakan dalam Peraturan Menteri nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi pada Pasal 10 Ayat 4, yakni : setiap program studi wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaran minimal mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjang.

Bahkan pada ayat yang sama juga dinyatakan bahwa : **setiap program studi wajib** menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi. Jelas bahwa semua perguruan tinggi di Indonesia yang menyelenggarakan program studi harus mengembangkan kurikulum dan menyusun CP dengan menggunakan KKNI sebagai tolok ukurnya.

Capaian Pembelajaran dapat dipandang sebagai resultan dari hasil keseluruhan proses belajar yang telah ditempuh oleh seorang pembelajar/ mahasiswa selama menempuh studinya pada satu program studi tertentu, dimana unsur capaian pembelajaran mencakup : **Sikap dan tata nilai, Kemampuan, pengetahuan, dan tanggung jawab/hak**. Seluruh unsur ini menjadi kesatuan yang saling mengait dan juga membentuk relasi sebab akibat. Oleh karenanya, unsur CP dapat dinyatakan sebagai : siapapun orang di Indonesia, dalam perspektif sebagai SDM, pertama-tama harus **memiliki sikap dan tata nilai keIndonesiaan**, padanya harus **dilengkapi dengan kemampuan** yang tepat dan **menguasai/didukung oleh pengetahuan** yang sesuai, maka padanya **berlaku tanggung jawab** sebelum dapat menuntut/**mendapat haknya**.

Agar tidak terjadi perbedaan pemahaman terhadap substansi SN-DIKTI maka perlu disusun suatu pedoman penyusunan kurikulum dengan menyajikan butir-butir perbedaan diantara jenjang akademik yang terdapat di setiap perguruan tinggi.

Dalam kaitannya dengan kualifikasi capaian pembelajaran terbitnya Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang SN-DIKTI ini menjadi pelengkap bagi terbitnya Peraturan Presiden No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang mendorong seluruh penyelenggara pendidikan di Indonesia untuk dapat menyesuaikan perubahan kurikulumnya dengan mengacu kepada dua sumber hukum tersebut di atas agar kualifikasi kompetensi yang

dihasilkan dapat disandingkan, disetarakan, dan diintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.


BAB II

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN KURIKULUM

Dokumen kurikulum minimal mencakup :

- a) **Profil** : postur yang diharapkan pada saat pembelajar lulus atau menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dengan kesesuaian jenjang KKNI
- b) **CP (Capaian Pembelajaran)**: dapat menyesuaikan dengan deskriptor KKNI atau unsur CP pada SN-DIKTI.
- c) **Bahan Kajian**: sebagai komponen/materi yang harus dipelajari/diajarkan untuk mencapai CP yang direncanakan.
- d) **Mata kuliah**: merupakan wadah sebagai konsekwensi adanya bahan kajian yang dipelajari mahasiswa dan harus diajarkan oleh dosen.
- e) **Metoda Pembelajaran**: merupakan strategi efektif dan efisien dalam menyampaikan atau mengakuisisi bahan kajian selama proses pembelajaran.
- f) **Metoda Penilaian**: proses identifikasi dan penentuan tingkat penetrasi maupun penguasaan bahan kajian oleh pembelajar melalui parameter dan variabel ukur yang akuntabel.
- g) **Dosen/laboran/teknisi**: SDM yang tepat dan kompeten pada bidangnya sesuai dengan profil yang dituju yang harus ada dan siap.
- h) **Sarana Pembelajaran**: yang membangun lingkungan dan suasana belajar yang memberdayakan.

Gambar 2.1
Rangkaian penyusunan Kurikulum



Di dalam gambar tersebut nampak bahwa pada awal pengembangan kurikulumnya, program studi harus menetapkan capaian pembelajaran pendidikannya, yang dikenal dengan profil (peran mahasiswa). Dari peran inilah, capaian pembelajaran di setiap tahap pendidikan dapat diturunkan dengan lebih akuntabel dan reliabel. Tidak ada program studi yang terlewat dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yang dituangkan dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Ketentuan dari penetapan capaian pembelajaran ini, diatur dalam standar kompetensi lulusan dalam Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang SN-DIKTI.

Kemudian, langkah berikutnya adalah menetapkan bahan kajian untuk dapat memenuhi ketercapaian dari capaian pembelajaran tersebut. Ketentuan dari penetapan bahan kajian ini, ditetapkan melalui standar isi dalam Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang SN-DIKTI. Pola pengembangan yang sesuai dengan peraturan mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi ini, akan menjamin keterwujudan kurikulum yang akuntabel terhadap KKNI, serta lulusan yang dihasilkan sesuai dengan kualifikasi dari KKNI.

A. Langkah Menentukan Profil


Profil program studi disusun oleh kelompok prodi sejenis, sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional. Dalam penyusunan profil keterlibatan dari stake holder juga akan memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan yang nantinya akan menggunakan hasil didiknya. Hal ini menjamin mutu dari profil lulusan.

Penentuan profil juga wajib merujuk pada jenjang kualifikasi lulusan sesuai dengan KKNI. Aspek yang perlu menjadi pertimbangan mencakup : sikap dan tata nilai, Kemampuan, pengetahuan, tanggung jawab dan hak yang akan diemban oleh seorang lulusan. Kesesuaian tersebut dilakukan dengan membandingkan terhadap diskriptor generik KKNI.

Untuk membangun kekhasan program studi, dianjurkan untuk mengidentifikasi keunggulan atau kearifan lokal/daerah. Sehingga rumusan profil akan memuat informasi mengenai kemampuan untuk menjawab persoalan dan tantangan yang berkembang atau muncul di daerah masing-masing, bahkan jika perlu menjadi nilai unggul dari prodi bersangkutan. Demikian halnya dengan perkembangan berbagai sektor yang muncul di masyarakat harus dapat diakomodasikan, sehingga turut dalam mewarnai profil.

Profil yang telah terdefinisi dengan jelas akan menjadi modal utama dalam mengembangkan pernyataan CP program studi. Satu program studi setidaknya memiliki satu profil, sangat umum bahwa satu prodi memiliki lebih dari satu profil. Berapa jumlah profil maksimum dapat diperkirakan dengan merujuk pada jenjang pendidikan diperbandingkan dengan diskripsi KKNI. Secara umum, semakin tinggi jenjangnya, berpeluang untuk memiliki jumlah profil lebih banyak.

Gambar 2.2
Langkah Penyusunan Profil Lulusan



B. Penetapan Capaian Pembelajaran

Deskripsi Capaian Pembelajaran (CP) menjadi komponen penting dalam rangkaian penyusunan kurikulum pendidikan tinggi (K-DIKTI). CP dapat dipandang sebagai resultan dari hasil keseluruhan proses belajar yang telah ditempuh oleh seorang pembelajar/ mahasiswa selama menempuh studinya pada satu program studi tertentu. Dimana unsur capaian pembelajaran mencakup: Sikap dan tata nilai, Kemampuan, pengetahuan, dan tanggung jawab/hak. Seluruh unsur ini menjadi kesatuan yang saling mengait dan juga membentuk relasi sebab akibat

Secara umum CP dapat melakukan beragam fungsi, diantaranya :

- a) Sebagai Penciri, Deskripsi, atau Spesifikasi dari Program Studi
- b) Sebagai ukuran, rujukan, pembandingan pencapaian jenjang pembelajaran dan pendidikan
- c) Kelengkapan utama deskripsi dalam SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah)
- d) Sebagai komponen penyusun Kurikulum dan Pembelajaran

Karena sifatnya yang dapat berfungsi secara multifaset seperti di atas, maka sangat mungkin format deskripsi CP beragam sesuai dengan kebutuhannya. Pada fungsi tertentu CP dapat dan

harus dideskripsikan secara ringkas, namun pada saat yang lain perlu untuk menguraikan secara lebih rinci.

Keberagaman format CP sesuai dengan fungsinya tidak boleh menghilangkan unsur-unsur utamanya, sehingga CP pada program studi yang sama akan tetap memberikan pengertian dan makna yang sama walaupun dinyatakan dengan format berbeda.

B.1. Unsur dalam Capaian Pembelajaran

Pengertian capaian pembelajaran menurut KKNI (Perpres no 8/2012) adalah: **internasialisasi dan akumulasi** ilmu pengetahuan, pengetahuan, pengetahuan praktis, ketrampilan, afeksi, dan **kompetensi** yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.

Dalam SN-DIKTI salah satu yang terkait dengan pengertian termuat dalam salah satu standar yakni “standar kompetensi lulusan” yang tertera pada pasal 5 ayat (1) yang dituliskan sebagai berikut : *“Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan”*.


Sikap diartikan sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual, personal, maupun sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Ketrampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. umum dan ketrampilan khusus.

- a) **Ketrampilan umum** sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
- b) **Keterampilan khusus** sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

Gambar 2.3
Penetapan Capaian Pembelajaran



Keterkaitan utama CP adalah pada diskriptor generik KKNI, hal ini sangat jelas dikarenakan definisi CP dinyatakan pertama kali dalam PP Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI. Dalam KKNI, CP merupakan penera (alat ukur) dari apa yang diperoleh seseorang yang menyelesaikan suatu proses belajar baik yang terstruktur maupun tak terstruktur. CP, dengan demikian akan mengidentifikasi unsur-unsur yang pencapaian belajar tersebut, sehingga dapat diidentifikasi jenjang atau derajadnya.

B.2. Tahap penyusunan capaian pembelajaran

Dalam SN-DIKTI capaian pembelajaran lulusan terdiri dari unsur sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan. Rumusan unsur sikap dan ketrampilan umum yang merupakan bagian dari capaian pembelajaran telah dirumuskan dalam SN-DIKTI sebagai standar minimal yang harus dimiliki oleh setiap lulusan sesuai jenis dan jenjang program pendidikannya. Sedangkan unsur ketrampilan khusus dan pengetahuan yang merupakan rumusan kemampuan minimal lulusan suatu program studi tertentu, wajib disusun oleh forum program studi yang sejenis atau diinisiasi dan diusulkan oleh suatu program studi. Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian pembelajaran lulusan diatur dengan Peraturan Menteri.

Perumusan CP dengan menguraikan kedalam unsur KKNI harus juga memasukkan komponen lain yakni :

- a. Indikator tingkat capaian: merupakan gradasi pernyataan deskripsi sesuai dengan jenjang yang akan dicapai, hal ini tertera dalam deskripsi generik KKNI;
- b. Visi dan misi program studi: menjamin kekhasan dan cita-cita atau tujuan dari program pendidikan dapat dicapai;
- c. Bidang keilmuan: sangat penting untuk program studi jenis akademik sesuai dengan nomenklatur;
- d. Bidang keahlian: pendidikan jenis profesi dan vokasi wajib mengidentifikasi secara teliti;
- e. Kemungkinan bahan kajian yang diperlukan untuk membangun dan menyusun CP yang direncanakan;
- f. Referensi prodi sejenis yang berkembang di negara lain sebagai pembanding jika ada;
- g. Peraturan yang ada;
- h. Kesepakatan prodi dan juga profesi terkait.

Penyusunan capaian pembelajaran (CP), secara substansi dapat dilakukan melalui tahapan berikut :

- a) Bagi prodi yang belum memiliki rumusan “**kemampuan lulusannya**” dapat mencari referensi rumusan capaian pembelajaran lulusan dari program studi sejenis yang memiliki reputasi baik, dan dari sumber lain yang pernah ditulis, misal dari: asosiasi profesi, kolegium keilmuan, konsorsium keilmuan, jurnal pendidikan, atau standar akreditasi dari negara lain.
- b) Bagi prodi yang telah memiliki rumusan ‘**kemampuan lulusannya**’ dapat mengkaji dengan membandingkan serta menyandingkan rumusan tersebut terhadap rumusan capaian pembelajaran pada KKNI untuk melihat kelengkapan unsur deskripsi dan kesetaraan jenjang kualifikasinya.
- c) Menyesuaikan hasil rumusan dengan rumusan sikap dan ketrampilan umum yang telah ditetapkan di SN-DIKTI sebagai salah satu bagian kemampuan minimal yang harus dicapai.
- d) Contoh cara penulisan ‘ketrampilan khusus’ dapat dilakukan dengan menggunakan panduan gambar di bawah ini.

Gambar 2.4
Cara Penulisan Capaian Pembelajaran

CARA PENULISAN DESKRIPSI KETRAMPILAN KHUSUS DAN PENGETAHUAN	
1	Mampu melakukan dengan cara (metode) dan dapat menunjukkan hasil dalam (kondisi)
2	Menguasai (tingkat penguasaan, keluasan dan kedalaman) (bidang keilmuan).

Ragam formulasi deskripsi CP dimungkinkan dikarenakan pernyataannya yang menyesuaikan dengan kefungsiannya. Pernyataan CP cenderung ringkas namun mencakup semua informasi penting yang dibutuhkan. Sedangkan pada saat dipergunakan untuk mengembangkan kurikulum pada program studi, pernyataan CP justru harus rinci sehingga dapat menggambarkan kemampuan pada setiap profil yang dituju.

Sebagai penciri program studi, seringkali pernyataan CP dituntut untuk seringkasan mungkin sehingga dapat saja dinyatakan dalam satu paragraf yang mencakup seluruh unsurnya.

Sejauh pengalaman tim KKNI dalam menyusun CP, membuat pernyataan CP ringkas merupakan pekerjaan dengan tingkat kesulitan yang relatif lebih tinggi dan membutuhkan konsentrasi lebih intens. Pernyataan CP untuk kebutuhan pengembangan kurikulum dapat dilakukan dengan menelusuri dari profil yang dituju dan mengantisipasi bahan kajian yang akan disusun. CP pada pengembangan kurikulum berpeluang lebih mudah dikembangkan.

Hasil penyusunan CP untuk mengembangkan kurikulum dapat dipergunakan sebagai perantara dalam menyusun CP untuk pencari program studi yang lebih ringkas. Polanya adalah dengan merekonstruksi diskripsi rinci pada CP kurikulum dengan melakukan filterisasi untuk mendapatkan substansi dari setiap pernyataan sehingga diperoleh kalimat atau paragraf yang konvergen.

Gambar 2.5

Contoh Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus

Unsur-unsur Deskripsi		Contoh Penyusunan Keterampilan Khusus (CP)		
		Deskripsi Generik Level 6	Unsur deskripsi Prodi Arsitektur (S1)	Deskripsi ketrampilan khusus lulusan
a	Mampu melakukan....	Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.	Merancang arsitektur	Mampu merancang arsitektur dengan memanfaatkan program CAD melalui proses desain berbasis riset hingga menghasilkan karya yang kreatif, sebagai sebuah solusi dan adaptasi terhadap masalah lingkungan yang dihadapi.
	dengan metode		proses desain tertentu, dengan CAD, obyek arsitektur fiktif	
	menunjukkan hasil		kreatif	
	dalam kondisi		Lingkup lingkungan	

C. Penetapan Bahan Kajian

Menetapkan bahan kajian untuk dapat memenuhi ketercapaian dari capaian pembelajaran. Ketentuan dari penetapan bahan kajian ini, ditetapkan melalui standar isi dalam Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang SN-DIKTI. Pola pengembangan yang sesuai dengan peraturan mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi ini, akan menjamin keterwujudan kurikulum yang akuntabel terhadap KKNI, serta lulusan yang dihasilkan sesuai dengan kualifikasi dari KKNI. Bahan Kajian merupakan komponen/materi yang harus dipelajari/diajarkan untuk mencapai CP yang direncanakan.

Bahan kajian diambil dari peta keilmuan (rumpun ilmu) yang menjadi **ciri program studi** atau dari khasanah keilmuan yang akan dibangun oleh program studi. Bahan kajian bisa ditambah bidang/cabang IPTEKS tertentu yang diperlukan untuk antisipasi pengembangan ilmu dimasa depan, atau dipilih berdasarkan analisis kebutuhan dunia kerja/ profesi yang akan diterjuni oleh lulusan.

Memilih bahan kajian dapat ditelusuri dengan mengajukan pertanyaan : “*untuk dapat menguasai semua unsur dalam Capaian Pembelajaran, bahan kajian apa saja (keluasan) yang perlu dipelajari dan seberapa dalam tingkat penguasaannya?*”

Penetapan kedalaman, kerincian, keluasan bahan kajian, dan tingkat penguasaannya, minimal harus mencakup “pengetahuan atau keilmuan yang harus dikuasai” dari deskripsi capaian pembelajaran program studi yang sesuai dengan level KKNI dan telah disepakati oleh forum program studi sejenis. Dengan menganalisis hubungan antara rumusan kompetensi lulusan dan bahan kajian, dapat dibentuk mata kuliah beserta perkiraan besarnya beban atau alokasi waktu (sks). Matriks rumusan CP dan bahan kajian (tabel) dapat digunakan sebagai alat bantu agar keterkaitan antara kompetensi dengan bahan kajian menjadi lebih jelas, artinya tidak ada bahan kajian yang tidak terkait dengan CP yang akan dicapai. Di sisi lain dengan menggunakan matriks ini dapat diketahui asal munculnya matakuliah dengan besarnya sks.

Gambar 2.6

Contoh Matriks Kaitan Bahan Kajian dan CP Lulusan

CONTOH PEMBENTUKAN MATA KULIAH		BAHAN KAJIAN														
		Inti keilmuan				IPEKS pendukung			IPEKS pelengkap		Yang dikemb		Untuk ms dpn	Ciri PT		
		Desain ar.	Teori, metode	Struktur bang.	Seni	Perencanaan	Perk. Ars.	Sains ar-tek	Lanskap ar	Interior	Perumahan	Ars nusantara	CAD	Strategi pemb	Lingk & IT	
Capaian Pembelajaran		Desain ar.	Teori, metode	Struktur bang.	Seni	Perencanaan	Perk. Ars.	Sains ar-tek	Lanskap ar	Interior	Perumahan	Ars nusantara	CAD	Strategi pemb	Lingk & IT	
1	Kemampuan merancang arsitektur		Mata kuliah													
2	Kemampuan mengkomunikasikan ide.		A													
3	Kemampuan bekerjasama								Mk							
4	Memiliki kepekaan masalah nyata								B							
5	Kemampuan membaca gambar															
6	Memiliki kemampuan manajerial & leadership															
7	Mempunyai kemampuan dasar praktek															
8	Kemampuan belajar sepanjang hayat															
9	Bertikir & berkomunikasi secara akademik& etis.															
10	kemampuan mengembangkan arsitektur															
11	Menjunjung tinggi norma akademik															
12	Memiliki penget. strategi pembangunan															

Bahan kajian dapat diambil (bersumber) dari bidang ilmu penyusun program studi. table berikut umumnya dipergunakan untuk membantu membuat peta (*mapping*) bahan kajian terhadap CP.

DESKRIPSI CP	BASIS ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN SENI PROGRAM STUDI			
	Utama	Pendukung	Penciri	Lainnya
Sikap			BK1	
Keterampilan Umum		BK2		
Keterampilan Khusus	BK3		BK4	
Pengetahuan	BK5			BK6

Tabel diatas adalah ilustrasi, masing masing program studi akan memiliki pola yang spesifik sesuai dengan profil masing-masing. Tanda blok memperlihatkan interseksi atau titik temu yang menggambarkan bahan kajian (BK) yang harus diberikan untuk mencapai unsur CP tertentu dengan mengambil bahan merujuk pada basis IPTEKS menyusun program studi.

D. Penetapan Beban Belajar Mata Kuliah dan sks

Penetapan kedalaman, kerincian, keluasan bahan kajian, dan tingkat penguasaanya, minimal harus mencakup “pengetahuan atau keilmuan yang harus dikuasai” dari deskripsi capaian pembelajaran program studi yang sesuai dengan level KKNi dan telah disepakati oleh forum program studi sejenis. Dengan menganalisis hubungan antara rumusan kompetensi lulusan dan bahan kajian, dapat dibentuk mata kuliah beserta perkiraan besarnya beban atau alokasi waktu (sks).

Gambar 2.7
Contoh Matriks Kaitan Bahan Kajian dan CP Lulusan

CONTOH PEMBENTUKAN MATA KULIAH		BAHAN KAJIAN												
		Inti keilmuan				IPTEKS pendukung		IPTEKS pelengkap		Yang dikehendaki		Untuk ms dpt	Ciri PT	
		Desain arsitektur	Teori, metode	Struktur bang.	Seni	Perencanaan	Perk. Arsitektur	Sains arsitektur	Lanskap arsitektur	Interior	Pemukiman	Ars nisan	CAD	Strategi pemb.
1	Kemampuan merancang arsitektur	Mata kuliah												
2	Kemampuan mengkomunikasikan ide.	A												
3	Kemampuan bekerjasama								Mk					
4	Memiliki kepekaan masalah nyata								B					
5	Kemampuan membaca gambar													
6	Memiliki kemampuan managerial & leadership													
7	Mempunyai kemampuan dasar praktek													
8	Kemampuan belajar sepanjang hayat													
9	Berfikir & berkomunikasi secara akademik & etis.													
10	Kemampuan mengembangkan arsitektur													
11	Menjunjung tinggi norma akademik													
12	Memiliki penget. strategi pembangunan													

Matriks rumusan CP dan bahan kajian dapat digunakan sebagai alat bantu agar keterkaitan antara kompetensi dengan bahan kajian menjadi lebih jelas, artinya tidak ada bahan kajian yang

tidak terkait dengan CP yang akan dicapai. Di sisi lain dengan menggunakan matriks ini dapat diketahui asal munculnya matakuliah dengan besarnya sks.

Pembentukan sebuah mata kuliah dapat ditempuh dengan menganalisis keterdekatan bahan kajian serta kemungkinan efektivitas pencapaian kompetensi bila beberapa bahan kajian dipelajari dalam satu mata kuliah, dan dengan strategi atau pendekatan pembelajaran yang tepat, seperti contoh pada Gambar 2.8 berikut ini.

Gambar 2.8

Contoh Penetapan Mata Kuliah berdasarkan Matriks Hubungan antara kompetensi lulusan dengan bahan kajian.

RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN (LEARNING OUTCOMES)	BAHAN KAJIAN						
	Ilmu Gizi	Ilmu pangan	Biomedik	Ilmu sosial	humaniora	manajemen	komunikasi
Mampu merancang dan melaksanakan pelayanan gizi							
Mampu mengembangkan pelayanan gizi.....		mk A					
Mampu beradaptasi dalam menghadapi masalah gizi ..							mk C
Mampu memformulasi kebijakan gizi untuk klien							
Mampu berkomunikasi secara efektif baik dalam							
Mampu mengidentifikasi, memformulasikan, dan							
Memiliki kemampuan belajar yang terstruktur							
Memiliki kemampuan berfikir (meta kognitif)					m		
Mampu melakukan penelitian bidang gizi					k		
Mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip ilmu gizi					B		
Menguasai konsep manajemen gizi untuk dapat							
Mampu berkerja sama dalam tim							

Dari contoh pembentukan mata kuliah seperti di atas, merangkai beberapa bahan kajian menjadi suatu mata kuliah dapat melalui beberapa pertimbangan yaitu : (a) Adanya keterkaitan yang erat antar bahan kajian yang bila dipelajari secara terintegrasi diperkirakan akan lebih baik hasilnya; (b) Adanya pertimbangan konteks keilmuan, artinya mahasiswa akan menguasai suatu makna keilmuan dalam konteks tertentu; (c) Adanya metode pembelajaran yang tepat yang menjadikan pencapaian kompetensi lebih efektif dan efisien serta berdampak positif pada mahasiswa bila suatu bahan kajian dipelajari secara komprehensif dan terintegrasi. Dengan demikian pembentukan mata kuliah mempunyai fleksibilitas yang tinggi, sehingga satu program studi sangat dimungkinkan mempunyai jumlah dan jenis mata kuliah yang sangat berbeda, karena dalam hal ini mata kuliah hanyalah bungkus serangkaian bahan kajian yang dipilih sendiri oleh sebuah prodi.

Pola penentuan matakuliah dapat dilakukan dengan mengelompokkan bahan kajian yang setara, kemudian memberikan nama pada kelompok bahan kajian tersebut. Nama matakuliah penting untuk menyesuaikan dengan penamaan yang lazim dalam program studi sejenis baik yang ada di Indonesia ataupun di Negara lain.

Berikut adalah contoh pengelompokan bahan kajian untuk menyusun matakuliah.

DESKRIPSI CP	BASIS ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN SENI PROGRAM STUDI			
	Utama	Pendukung	Penciri	Lainnya
Sikap			BK1	MK1
Keterampilan Umum	MK2	BK2		
Keterampilan Khusus	BK3	MK3	BK4	MK4
Pengetahuan	BK5			BK6

Catatan :

- Setiap satu bahan kajian (BK) hanya dapat masuk dalam satu mata kuliah (MK)
- Satu mata kuliah (MK) dapat berisi satu bahan atau lebih bahan kajian (BK)

MATA KULIAH [MK]	BAHAN KAJIAN [BK]	BOBOT BK	BOBOT MK
MK1	BK1	Bb1	Bb1
MK2	BK3	Bb3	Bb3 + Bb5
	BK5	Bb5	
MK3	BK2	Bb2	Bb2 + Bb4
	BK4	Bb4	
MK4	BK6	Bb6	Bb6

Beban mata kuliah ini sangat ditentukan oleh keluasan, kedalaman, dan kerincian bahan kajian yang diperlukan untuk mencapai suatu kompetensi, serta tingkat penguasaan yang ditetapkan. Setelah mendapatkan beban/alokasi waktu untuk sebuah mata kuliah, maka dapat dihitung satuan kredit persemesternya dengan cara membandingkan secara proporsional beban mata kuliah terhadap beban total untuk mencapai sks total yang program pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah (misal program S1 dan DIV minimal beban sebesar 144 sks). Dalam paradigma pengembangan kurikulum ini, besarnya sks sebuah mata kuliah atau suatu pengalaman belajar yang direncanakan, dilakukan dengan menganalisis secara simultan beberapa variabel, yaitu

- tingkat kemampuan yang ingin dicapai;
- tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian yang dipelajari ;
- cara/strategi pembelajaran yang akan diterapkan;
- posisi/letak semester suatu mata kuliah atau suatu kegiatan pembelajaran dilakukan; dan

- e) perbandingan terhadap keseluruhan beban studi di satu semester yang menunjukkan peran/ besarnya sumbangan suatu mata kuliah dalam mencapai kompetensi lulusan.

Secara prinsip pengertian sks harus dipahami sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensi tertentu, dengan melalui bentuk pembelajaran dan bahan kajian tertentu. Sementara itu, makna sks telah dirumuskan dalam pasal 17 Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang SN-DIKTI, yang menyebutkan bahwa 1 sks :

- Untuk perkuliahan, responsi dan tutorial di kelas bermakna 50 menit pembelajaran tatap muka di kelas, 60 menit tugas mandiri dan 60 menit tugas terstruktur setiap minggunya;
- Untuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup bermakna 100 menit kegiatan tatap muka dan 70 menit tugas mandiri setiap minggunya;
- Untuk bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, adalah 170 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.

Dengan pengertian di atas bentuk pembelajaran yang akan dirancang harus memperhitungkan makna sks di setiap mata kuliah yang ada. Di ayat (2) Pasal 15 disyaratkan bahwa semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama paling sedikit **16 minggu**. Proses penetapan sks yang akan disajikan dalam struktur kurikulum perlu mempertimbangkan kekuatan lama belajar mahasiswa.

Untuk menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan standar kualifikasi jenis dan jenjang pendidikan tertentu, pada pasal 16 Permenristekdikti No 44 tahun 2015 dinyatakan bahwa:

- 1) Masa dan beban penyelenggaraan Program Pendidikan:
 - a. Paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks.
 - b. Paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks.
 - c. Paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks.
 - d. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program diploma empat/sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 114 (seratus empat puluh empat) sks.
 - e. Paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks.
 - f. Paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks.
 - g. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspecialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.

- 2) Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama mengambil maksimal 24 (dua puluh empat) sks per semester.
- 3) Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi dan berpotensi menghasilkan penelitian yang sangat inovatif sebagaimana ditetapkan senat perguruan tinggi dapat mengikuti program doktor bersamaan dengan penyelesaian program magister paling sedikit setelah menempuh program magister 1 (satu) tahun.

Kesemua aturan di Permenristekdikti No 44 tahun 2015 harus dirujuk dan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum di program studi.

D.1 Penyusunan struktur kurikulum

Pengaturan mata kuliah dalam tahapan semester sering dikenal sebagai struktur kurikulum. Secara teoritis terdapat dua macam pendekatan struktur kurikulum, yaitu *model serial* dan *model parallel*.

Pendekatan model serial adalah pendekatan yang menyusun mata kuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Pada pendekatan serial ini, mata kuliah disusun dari yang paling dasar (berdasarkan logika keilmuannya) sampai di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (*advanced*). Setiap mata kuliah saling berhubungan yang ditunjukkan dengan adanya mata kuliah prasyarat. Mata kuliah yang tersaji di semester awal akan menjadi syarat bagi mata kuliah di atasnya. Permasalahan yang sering muncul adalah siapa yang harus membuat hubungan antar mata kuliah antar semester? Mahasiswa atau dosen? Jika mahasiswa, mereka belum memiliki kompetensi untuk memahami keseluruhan kerangka keilmuan tersebut. Jika dosen, tidak ada yang menjamin terjadinya kaitan tersebut mengingat antara mata kuliah satu dengan yang lain diampu oleh dosen yang berbeda dan sulit dijamin adanya komunikasi yang baik antar dosen-dosen yang terlibat. Kelemahan inilah yang menyebabkan lulusan dengan model struktur serial ini kurang memiliki kompetensi yang terintegrasi. Sisi lain dari adanya mata kuliah prasyarat sering menjadi penyebab melambatnya kelulusan mahasiswa karena bila salah satu mata kuliah prasyarat tersebut gagal dia harus mengulang di tahun berikutnya.

Adapun pendekatan struktur kurikulum model parallel menyajikan mata kuliah pada setiap semester sesuai dengan tujuan kompetensinya. Struktur parallel ini secara ekstrim sering dijumpai dalam model BLOK di program studi kedokteran. Model Blok adalah struktur kurikulum parallel yang tidak berdasarkan pembelajaran semesteran, tetapi berdasarkan ketercapaian kompetensi di setiap blok, sehingga sering pula disebut sebagai model MODULAR, karena terdiri dari beberapa modul/blok. Tetapi, struktur kurikulum parallel tidak hanya dilaksanakan dengan model Blok, bisa juga dalam bentuk semesteran yaitu dengan mengelompokkan beberapa mata kuliah berdasarkan kompetensi yang sejenis. Sehingga setiap semester akan mengarah pada pencapaian kompetensi yang serupa dan tuntas pada semester tersebut, tanpa harus menjadi syarat bagi mata kuliah di semester berikutnya.

D.2 Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat untuk kurun waktu satu semester untuk satu mata kuliah. Fungsi RPS adalah sebagai rencana dan acuan proses pembelajaran dan sekaligus sebagai kontrak perkuliahan.

Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.

Setiap dosen wajib:

- a. Membuat rencana pembelajaran semester (RPS) dan mengkomunikasikannya kepada mahasiswa di awal perkuliahan.
- b. Menyampaikan/menyerahkan naskah RPS kepada Jurusan/Program Studi masing-masing.
- c. Meninjau dan merevisi rencana pembelajaran semester pada awal tahun atau semester, sebelum perkuliahan berjalan.

Jurusan atau program studi wajib memfasilitasi dosen untuk menyusun/merevisi dan membahas rencana pembelajaran semester, melalui rapat kerja, lokakarya atau sejenisnya.

Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat;

- a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
- b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- e. metode pembelajaran;
- f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian;
- i. daftar referensi yang digunakan.

Contoh Format Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Mata Kuliah :.....			Semester:, Kode:, sks:			
Program Studi :.....			Dosen:			
Capaian Pembelajaran :						
Minggu Ke-	Kemampuan Akhir Yang Diharapkan	Bahan Kajian (Materi Pelajaran)	Bentuk Pembelajaran	Waktu Belajar (menit)	Kreteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Tabel diatas diisi dengan penjelasan seperti pada tabel dibawah ini

NOMOR KOLOM	JUDUL KOMLOM	PENJELASAN PENGISIAN
1	MINGGU KE	Menunjukkan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, yakni mulai minggu ke 1 sampai ke 16 (satu semester)(bisa 1/2/3/4 mingguan).
2	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN	Rumusan kemampuan dibidang kognitif, psikomotorik , dan afektif diusahakan lengkap dan utuh (hard skills & soft skills). Merupakan tahapan kemampuan yang diharapkan dapat
		mencapai kompetensi mata kuliah ini diakhir semester.
3	BAHAN KAJIAN (materi belajar)	Bisa diisi pokok bahasan / sub pokok bahasan, atau topik bahasan. (dengan asumsi tersedia diktat/modul ajar untuk setiap pokok bahasan).
4	BENTUK PEMBELAJARAN	bisa berupa : ceramah, diskusi, presentasi tugas, seminar, simulasi, responsi, praktikum, latihan, kuliah lapang, praktek bengkel, survai lapangan, bermain peran,atau gabungan berbagai bentuk. Penetapan bentuk pembelajaran didasarkan pada keniscayaan bahwa kemampuan yang diharapkan diatas akan tercapai dengan bentuk/ model pembelajaran tersebut.
5	WAKTU BELAJAR	Takaran waktu yang menyatakan beban belajar dalam satuan sks (satuan kredit semester). Satu sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester.
6	KRITERIA PENILAIAN (indikator)	berisi : indikator yang dapat menunjukan pencapaian kemampuan yang dicanangkan, atau unsur kemampuan yang dinilai (bisa kualitatif misal ketepatan analisis, kerapian sajian, Kreatifitas ide, kemampuan komunikasi, juga bisa juga yang kuantitatif : banyaknya kutipan acuan / unsur yang dibahas, kebenaran hitungan).

E. Metode Pembelajaran

Perkembangan jaman menghendaki dilakukannya perubahan pendidikan tinggi yang bersifat mendasar. Bentuk perubahan-perubahan tersebut adalah: (i) perubahan dari pandangan kehidupan masyarakat lokal ke masyarakat dunia (global), (ii) perubahan dari kohesi sosial menjadi partisipasi demokratis (utamanya dalam pendidikan dan praktek berkewarganegaraan), dan (iii) perubahan dari pertumbuhan ekonomik ke perkembangan kemanusiaan. UNESCO (1998) menjelaskan bahwa untuk melaksanakan empat perubahan besar di pendidikan tinggi tersebut, dipakai dua basis landasan, berupa empat pilar pendidikan: (i) *learning to know*, (ii) *learning to do* yang bermakna pada penguasaan kompetensi dari pada penguasaan ketrampilan menurut klasifikasi ISCE (*International Standard Classification of Education*) dan ISCO (*International Standard Classification of Occupation*), dematerialisasi pekerjaan dan kemampuan berperan untuk menanggapi bangkitnya sektor layanan jasa, dan bekerja di kegiatan ekonomi informal, (iii) *learning to live together (with others)*, dan (iv) *learning to be*, serta; belajar sepanjang hayat (*learning throughout life*).

Empat pilar pendidikan tersebut sebenarnya merupakan satu kesatuan utuh. Pengelompokan pilar hanya mencirikan pengutamaan substansi materi dan proses pembelajaran. Hal ini berarti bahwa kompetensi sebagai ciri utama dari penguasaan *learning to do* dari suatu materi pembelajaran tidak dapat dipisahkan dengan elemen kompetensi yang terkandung dalam *learning to know*, *learning to live together*, dan *learning to be* dari materi yang bersangkutan atau materi-materi pembelajaran lainnya. Oleh karenanya, **pemisahan antara materi pembelajaran atas *hard skill* dan *soft skill* dalam satu kurikulum tidak berlaku lagi**. Makna arti *hard skill* dan *soft skill* diakomodasi dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan dimensi proses kognitif, yaitu: (i) mengingat/menghafalkan, (ii) memahami, (iii) menerapkan, (iv) menganalisa, (v) mengevaluasi, dan (vi) mengkreasi; dari setiap dimensi pengetahuan yang berjenjang, mulai dari dimensi faktual, dimensi konseptual, dimensi prosedural, dan dimensi pengetahuan metakognitif.

Perubahan-perubahan mendasar pendidikan tinggi yang berlangsung di abad XXI, akan meletakkan kedudukan pendidikan tinggi sebagai: (i) lembaga pembelajaran dan sumber pengetahuan, (ii) pelaku, sarana dan wahana interaksi antara pendidikan tinggi dengan perubahan pasaran kerja, (iii) lembaga pendidikan tinggi sebagai tempat pengembangan budaya dan pembelajaran terbuka untuk masyarakat, dan (iv) pelaku, sarana dan wahana kerjasama internasional.

Rangkuman Model Pembelajaran

No	Model Belajar	Aktivitas Belajar Mahasiswa	Aktivitas Dosen
1	Small Group Discussion	membentuk kelompok (5-10) memilih bahan diskusi mepresentasikan paper dan mendiskusikan di kelas	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat rancangan bahan diskusi dan aturan diskusi. • Menjadi moderator dan sekaligus mengulas pada setiap akhir session diskusi mahasiswa.
2	Simulasi	mempelajari dan menjalankan suatu peran yang ditugaskan kepadanya. atau mempraktekan/mencoba berbagai model (komputer) yang telah disiapkan.	<ul style="list-style-type: none"> • Merancang situasi/ kegiatan yang mirip dengan yang sesungguhnya, bisa berupa bermain peran, model komputer, atau berbagai latihan simulasi. • Membahas kinerja mahasiswa.
3	Discovery Learning	mencari, mengumpulkan, dan menyusun informasi yang ada untuk mendeskripsikan suatu pengetahuan.	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan data, atau petunjuk (metode) untuk menelusuri suatu pengetahuan yang harus dipelajari oleh mahasiswa. • Memeriksa dan memberi ulasan terhadap hasil belajar mandiri mahasiswa.
4	Self-Directed Learning	merencanakan kegiatan belajar, melaksanakan, dan menilai pengalaman belajarnya sendiri.	sebagai fasilitator. memberi arahan, bimbingan, dan konfirmasi terhadap kemajuan belajar yang telah dilakukan individu mahasiswa.
5	Cooperative Learning	Membahas dan menyimpulkan masalah/ tugas yang diberikan dosen secara berkelompok.	<ul style="list-style-type: none"> • Merancang dan dimonitor proses belajar dan hasil belajar kelompok mahasiswa. • Menyiapkan suatu masalah/ kasus atau bentuk tugas untuk diselesaikan oleh mahasiswa secara berkelompok.

No	Model Belajar	Aktivitas Belajar Mahasiswa	Aktivitas Dosen
6	Collaborative Learning	Bekerjasama dengan anggota kelompoknya dalam mengerjakan tugas Membuat rancangan proses dan bentuk penilaian berdasarkan konsensus kelompoknya sendiri.	<ul style="list-style-type: none"> • Merancang tugas yang bersifat open ended. • Sebagai fasilitator dan motivator.
7	Contextual Instruction	Membahas konsep (teori) kaitannya dengan situasi nyata Melakukan studi lapang/ terjun di dunia nyata untuk mempelajari kesesuaian teori.	<ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan bahan kajian yang bersifat teori dan mengkaitkannya dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, atau kerja profesional, atau manajerial, atau entrepreneurial. • Menyusun tugas untuk studi mahasiswa terjun ke lapangan
8	Project Based Learning	Mengerjakan tugas (berupa proyek) yang telah dirancang secara sistematis. Menunjukkan kinerja dan bertanggung jawabkan hasil kerjanya di forum.	<ul style="list-style-type: none"> • Merancang suatu tugas (proyek) yang sistematis agar mahasiswa belajar pengetahuan dan ketrampilan melalui proses pencarian/ penggalian (inquiry), yang terstruktur dan kompleks. • Merumuskan dan melakukan proses pembimbingan dan asesmen.
9	Problem Based Learning	Belajar dengan menggali/ mencari informasi (inquiry) serta memanfaatkan informasi tersebut untuk memecahkan masalah faktual/ yang dirancang oleh dosen.	<ul style="list-style-type: none"> • Merancang tugas untuk mencapai kompetensi tertentu • Membuat petunjuk (metode) untuk mahasiswa dalam mencari pemecahan masalah yang dipilih oleh mahasiswa sendiri atau yang ditetapkan.

Dosen dalam memilih metode pembelajaran perlu memperhatikan beberapa unsur, yaitu: (1) Mahasiswa; (2) Materi ajar/bahan kajian; dan (c). Sarana dan media pembelajaran. Yang terpenting dalam pemilihan wujud ketiga unsur tersebut, dosen perlu berfokus pada capaian pembelajaran yang akan dicapai. Agar metode pembelajarannya efektif, dosen perlu mempertimbangkan unsur sarana dan media, terkait dengan materi ajarnya, misal untuk mengajarkan warna, tayangan atau penyajian visual nyata akan lebih efektif penyerapannya dari pada dengan bahasa lisan. Agar pembelajaran lebih efisien maka dosen perlu mempertimbangkan sarana dan media tersebut, terkait dengan jumlah mahasiswa, misal, susunan ruang dan besaran ruang menentukan efisiensi pembelajarannya. Sedangkan untuk keberhasilannya mencapai kompetensi, dosen perlu mempertimbangkan tingkat kemampuan peserta didik dan tingkat kesukaran atau kompleksitas materi ajarnya.

F. Metode Penilaian

Sistem penilaian dalam K-DIKTI menggunakan standar penilaian pembelajaran yang dalam Permenristekdikti No 44 tahun 2015 pasal 19 ayat 1 diartikan sebagai kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:

- a. prinsip penilaian;
- b. teknik dan instrumen penilaian;
- c. mekanisme dan prosedur penilaian;
- d. pelaksanaan penilaian;
- e. pelaporan penilaian; dan
- f. kelulusan mahasiswa.

Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

Prinsip	
Edukatif	Memotivasi untuk: <ul style="list-style-type: none"> • Memperbaiki rencana dan cara belajarnya; • Meraih capaian pembelajarannya;
Otentik	<ul style="list-style-type: none"> • Berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan; • Hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa;
Objektif	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian yang standarnya disepakati antara dosen dan mahasiswa; • Bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
Akuntabel	Penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
Transparan	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian yang prosedural; • Hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan;

Sumber : Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014

Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.

Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian

Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Mekanisme penilaian terdiri atas :

- a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
- b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.
- c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa;
- d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.

Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:

- a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
- b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa;
- c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:

- a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
- b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
- c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
- d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
- e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.

Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.

G. Dosen/Laboran/Teknisi

Dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. SDM yang tepat dan kompeten pada bidangnya sesuai dengan profil yang dituju yang harus ada dan siap.

H. Sarana Pembelajaran

Sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

BAB III

PENUTUP

Program studi wajib:

- a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
- b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
- c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
- d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
- e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran;

Perguruan tinggi wajib:

- a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
- b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
- c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
- e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;
- f. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

Pengembangan maupun penyusunan kurikulum pada perguruan tinggi (PT) merupakan usaha yang berlangsung secara terus menerus dalam perioda sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing PT. Pada saat ini rujukan terpenting dari pengembangan kurikulum adalah amanah dari **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi** dan peraturan turunannya seperti **Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi**. Demikian halnya dengan diterbitkannya **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia** dan **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi**, tentunya harus dijadikan rujukan tambahan dalam penyusunan atau pengembangan kurikulum PT.

Perkembangan dari unsur-unsur penyusun kurikulum harus dipandang sebagai tantangan untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan adanya penyesuaian

secara terus menerus pada perkembangan terkini akan memberikan jaminan proses pendidikan serba cocok dengan kebutuhan dan kondisi terkini untuk menyongsong masa depan.

BENTUK LAPORAN PENYUSUNAN KURIKULUM

Sampul/Cover Depan

SK Pengesahan Kurikulum

Daftar Isi

Kata Pengantar

BAB I: PENDAHULUAN

1. Dasar Pemikiran
2. Visi Program Studi
3. Misi Program Studi
4. Tujuan Program Studi

BAB II: PENYUSUNAN KURIKULUM

1. Profil Lulusan Program Studi
2. Capaian Pembelajaran (CP)
 - a. Rumusan Umum Kompetensi Lulusan
 - b. Rumusan Rinci Capaian Pembelajaran
3. Kaitan Profil dan Rumusan Kompetensi
4. Pemilihan Bahan Kajian.
 - Penetapan kedalaman, kerincian, keluasan bahan kajian, dan tingkat penguasaanya.
5. Penetapan nama dan SKS mata kuliah
 - a. Struktur Kurikulum dan sebaran mata kuliah
 - b. Rencana Pembelajaran Semester mata kuliah
6. Metoda Pembelajaran
7. Metoda Penilaian
8. Dosen/laboran/teknisi
9. Sarana Pembelajaran

BAB III: PENUTUP

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka

- Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2000. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2002. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jakarta, Indonesia: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Perpres No. 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- Presiden Republik Indonesia. 2012. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi. Jakarta, Indonesia: Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Sugiharto L. 2013. Alternatif Penyusunan Kurikulum Mengacu pada KKNI. http://www.kopertis12.or.id/wp-content/uploads/2013/04/Alternatif_penyusunan-Kurikulum-Merujuk-KKNI-LS-2013.pdf
- Tim Kerja . (2005). *Kurikulum Berbasis Kompetensi Bidang-Bidang Ilmu*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan - DIKTI - Departemen Pendidikan Nasional.
- Tim Kerja Kurikulum dan Pembelajaran. (2014). *Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan - DIKTI - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.